

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 1059 /Psd/19 85

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Kuningan
tanggal 23 Juni 1985 Nomor 382/33/Pk/Cab/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Cikubangmulya Desa Cikubangmulya
Kecamatan Ciawigebang Kabupaten/Kotamadya Kuningan dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CIKUBANGMULYA"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cikubangmulya Desa Cikubangmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten/Kotamadya Kuningan yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIKUBANGMULYA"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954,
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi,
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat,
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor Tahun terletak di kampung Cikubangmulya Desa Cikubangmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten/Kotamadya Kuningan terhitung mulai tanggal disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIKUBANGMULYA"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Ciawigebang Kabupaten/Kotamadya Kuningan
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
MP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 10 Agustus 1985.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Kuningan;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Kuningan;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ciawigebang;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Ciawigebang;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 838- Pendas/1996

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kab. DT II Kuningan tanggal : 3 Juni 1996
Nomor 009/341-Kab/1996 perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar
Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Cikubangmulya
Alamat : Des. Cikubangmulya NSS : 101021508067 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : Ciawigebang

dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1996

1. Sekolah Dasar Negeri Cikubangmulya Alamat: Des. Cikubangmulya
NSS: 101021508067 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Ciawigebang
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

CIKUBANGMULYA II

NSS: 101021508067 (82)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II ~~Karas~~ Kuningan
Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ciawigebang dan Kepala
Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan
menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan
adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI ; B A N D U N G

PADA TANGGAL ; 27 JUNI 1996

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,



KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada
Setwilda Prop. Dati I Jabar ;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
3. Bupati KDH. Tk. II Kuningan
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Kuningan
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Kuningan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan : Ciawigebang
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Ciawigebang
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.